

MEDICAL JURISPRUDENCE

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL SAAT INI DAN DI MASA
MENDATANG**

KKA
KK
614.1
SOL
b



Pidato


Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik
pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2007

Oleh

SUDJARI SOLICHIN

086 707 111

Pidato Pengukuhan



PERANAN ILMU KEDOKTERAN... SUDJARI SOLICHIN



Dicetak: Airlangga University Press
Isi di luar tanggung jawab AUP

086707 III

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Yang terhormat,

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga,
Saudara Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga,
Para Guru Besar Universitas Airlangga,
Saudara Dekan Pimpinan Fakultas, Pembantu Dekan dan Pimpinan
Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga,
Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya,
Para Sesepeuh dan Sejawat Perhimpunan Dokter Forensik
Indonesia,
Para Teman Sejawat dan segenap Civitas Akademika Universitas
Airlangga,
Para Mahasiswa dan Para Undangan dan Hadirin yang saya
muliakan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada rapat terbuka Senat Akademik Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan jabatan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Hadirin yang saya muliakan,

Perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar di Bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan adalah:

“PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL SAAT INI DAN DI MASA MENDATANG”

Mahasiswa Fakultas Kedokteran umumnya tidak menyukai Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal tetapi mahasiswa Fakultas Kedokteran harus mengetahui Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal oleh karena dalam mata kuliah tersebut dijelaskan bagaimana caranya penegak hukum minta bantuan kepada dokter baik dokter spesialis forensik, dokter spesialis yang lain maupun dokter umum, dan bagaimana caranya dokter memberi bantuan kepada penegak hukum.

Peranan Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal diatur di dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.

Ada pun peranan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah memberi bantuan kepada tersangka atau terdakwa, penyidik, jaksa maupun hakim.

Hadirin yang saya muliakan,

Bantuan dokter terhadap tersangka atau terdakwa didapatkan dalam Pasal 65 KUHPA: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, misalnya tersangka atau terdakwa berhak menjadi pemohon Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan (Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 1986)

Hadirin yang saya muliakan,

Bantuan dokter terhadap penyidik dapat berupa.

Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Penyidik dapat minta bantuan pemeriksaan di tempat kejadian perkara berdasarkan KUHAP Pasal 7 ayat (1).h: Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara atau KUHAP Pasal 120 ayat (1): Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pada tahun 2005 Polri di jajaran Polwiltabes Surabaya meminta dokter di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sebanyak 14 kasus dengan perincian: pembunuhan 2 kasus, gantung diri 11 kasus, mati mendadak 1 kasus. Dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara dokter hanya membantu penyidik untuk menentukan apakah korban sudah meninggal atau belum, kalau korban belum meninggal dokter harus memberi pertolongan, kalau sudah meninggal posisi korban jangan dirubah dulu sebelum pemeriksaan selesai, dan kalau korban sudah meninggal dokter harus menduga saat kematian dengan memperhatikan apakah telah timbul lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu tubuh, pembusukan dan umur larva lalat yang ditemukan pada tubuh korban. Sampai saat ini belum ada suatu cara yang baik dan sederhana untuk menentukan saat kematian yang tepat, biasanya penentuan saat kematian berdasarkan perkiraan saja dan hal ini sangat tergantung dan pengalaman si pemeriksa, supaya tidak terjadi kesalahan yang terlalu besar, dokter pemeriksa perlu diberitahu tentang jam berapa korban ditemukan meninggal dunia dan jam berapa korban terakhir terlihat masih hidup baik oleh keluarga, teman atau orang di sekitarnya dengan sendirinya saat kematian ialah di antara kedua jam tersebut.

Tujuan dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara lainnya adalah menentukan pada saat itu sebab akibat tentang luka, dari pemeriksaan luka dapat diambil kesimpulan benda apa yang menyebabkannya, misalnya karena persentuhan dengan benda tumpul, persentuhan dengan benda tajam, tembakan dan sebagainya.

Tujuan utama penyidik minta bantuan dokter adalah untuk membantu menentukan cara kematian dan sebab kematian.

Untuk menentukan cara kematian korban mutlak harus dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dengan seksama, sedangkan untuk menentukan sebab kematian korban harus dilakukan otopsi.

Adapun cara kematian dapat dibagi menjadi:

- a. Mati wajar misalnya penyakit jantung, paru-paru, ginjal, dsb.
- b. Mati tidak wajar atau mati karena ruda paksa, misalnya pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri.

Misalnya hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara tersebut korban meninggal secara wajar atau bunuh diri, maka penyidik karena wewenangnya dapat menghentikan penyidikan.

Dokter juga dapat membantu penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti misalnya racun, anak peluru, darah, sperma, tali untuk gantung diri dan sebagainya.

Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara langsung disita oleh penyidik, dokter dapat meminjam kepada penyidik untuk diperiksa guna menentukan cara dan sebab kematian, sedangkan barang bukti yang melekat pada tubuh korban misalnya tali untuk gantung diri, peluru yang tertinggal dalam tubuh korban sebaiknya jangan diambil oleh penyidik dulu tetapi diikutsertakan korban untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kalau dokter sudah selesai melakukan pemeriksaan maka barang bukti tersebut diserahkan kepada penyidik disertai surat tanda penerimaan yang ditandatangani oleh penyidik (KUHAP 42).

Prosedur dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara tersebut sudah ada naskah kerja sama antara Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya dengan Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang Permintaan Bantuan Ahli Kedokteran Forensik pada tanggal 5 September 2002.

Pada prinsipnya permintaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat diminta secara telpon atau lisan dan penyidik menjemput dokter di Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal atau di rumah dokter kemudian setelah selesai pemeriksaan di TKP dokter diantar kembali ke Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal atau ke rumah dokter.

Di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Unair – RSUD Dr. Soetomo yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara adalah dokter spesialis forensik, PPDSI yang ada di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan beberapa dokter muda yang sedang menjalani masa kerja di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Dokter Muda kita libatkan dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara oleh karena kalau dokter muda tersebut sudah lulus dokter, dia harus dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dokter muda yang ikut melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara tersebut kita batasi 12 orang, di lain waktu kalau ada pemeriksaan di tempat kejadian perkara lagi maka bergantian dengan dokter muda lainnya.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyidik juga dapat minta dokter untuk melakukan pemeriksaan atas korban luka, keracunan yang diduga karena peristiwa tindak pidana

1. KUHAP Pasal 133 ayat (1): Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana,

- ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Undang-Undang Kesehatan Pasal 79 ayat (2).f. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
 3. Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (2): Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan dokter bila dilaporkan secara tertulis disebut *Visum et Repertum*. Kasus-kasus yang dapat dimintakan *Visum et Repertum* telah diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 44 KUHP ayat:

- (1): Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2): Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3): Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Untuk menentukan apakah seorang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka penyidik dapat minta bantuan dokter ahli kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah (Pusat dan Daerah, Bagian SMF Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit ABRI.

Di Bagian SMF Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo tahun 2005 hanya ada 1 kasus penyidik meminta *Visum et Repertum*

Psychiatricum, kemungkinan penyidik meminta Visum et Repertum Psychiatricum ke Rumah Sakit lain.

Pasal 45 KUHP: Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.

Untuk menentukan apakah seorang belum dewasa maka penyidik dapat minta bantuan kepada dokter.

Menurut KUHP Pasal 45 seorang anak dikatakan belum dewasa bila peristiwa pidana yang dilakukan dia belum berumur 16 tahun.

Penyidik dapat juga minta kepada dokter Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan untuk memeriksa korban kejahatan terhadap kesopanan misalnya perbuatan zina, perkosaan, dsb. Di Instalasi Rawat Darurat RSUD Dr. Soetomo terdapat 39 kasus korban kejahatan terhadap kesopanan yang dimintakan Visum et Repertum.

Adapun dasar dari penyidik minta bantuan dokter Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan diatur dalam:

Pasal 284 KUHP (1): Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- 1.e. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil), berlaku padanya.
- b. perempuan yang bersuami, berbuat zina.

- 2.e. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
- b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Pasal 285 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP (1): Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (2): Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 288 KUHP (1): Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. (2): Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (3): Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 289 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 292 KUHP: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP (1): Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (2): Dengan hukuman yang serupa dihukum:

1.e. pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2.e. pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Pasal 295 KUHP (1) dihukum: 1.e. dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain. 2.e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1.e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa. (2): Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang

bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Penyidik dapat juga minta bantuan dokter atau dokter Bagian Bedah untuk memeriksa korban penganiayaan. Khusus di RSUD Dr. Soetomo penyidik berkewajiban mengantarkan sendiri korban ke Instalasi Gawat Darurat disertai Surat Permintaan Visum et Repertum korban penganiayaan seperti tercantum dalam:

Pasal 351 KUHP (1): Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (2): Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 352 KUHP (1): Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. (2): Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 KUHP (1): Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (2): Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 354 KUHP (1): Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

Pasal 355 KUHP (1): "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penyidik juga dapat minta bantuan dokter atau dokter Bagian Bedah untuk memeriksa korban luka karena kealpaan. Khusus di RSUD Dr. Soetomo penyidik berkewajiban mengantarkan sendiri korban ke Instalasi Gawat Darurat disertai Surat Permintaan

Visum et Repertum korban luka karena kealpaan tersebut seperti tercantum dalam:

Pasal 360 KUHP (1): Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. (2): Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

Korban tindak pidana yang hidup menurut KUHP sebaiknya diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman, dan kalau tidak ada baru diperiksa oleh dokter lainnya. Tetapi dalam kenyataannya; korban luka diperiksa oleh dokter ahli bedah, korban kejahatan terhadap kesopanan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam, korban yang meninggal diperiksa oleh dokter ahli kedokteran forensik dan medikolegal.

Di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo selama tahun 2005 terdapat 103 kasus korban luka yang dimintakan Visum et Repertum oleh penyidik.

Kalau Klinik Forensik sudah berkembang di RSUD Dr. Soetomo – Fakultas Kedokteran Unair maka yang membuat Visum et Repertum korban hidup adalah dokter spesialis forensik beserta PPDSI Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan dokter muda yang menjalani masa kerja di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Dokter muda kita ajari cara membuat Visum et Repertum korban hidup dan nanti kalau sudah lulus dokter dan bertugas di daerah dapat membuat Visum et Repertum korban hidup.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyidik juga dapat minta bantuan dokter atau dokter ahli kedokteran forensik dan medikolegal untuk memeriksa korban mati yang diduga karena perbuatan tindak pidana. Khusus di RSU. Dr. Soetomo penyidik berkewajiban mengantarkan sendiri jenazah ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal beserta Surat Permintaan Visum et Repertum Jenazah. Adapun kasus-kasus yang dapat dimintakan Visum et Repertum Jenazah seperti tercantum dalam kasus:

Pembunuhan seperti tercantum dalam:

Pasal 338 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.


Pasal 339 KUHP: Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pembunuhan anak seperti tercantum dalam:

Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP: Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama



lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak, yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 343 KUHP: Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

Memberi sarana orang lain untuk bunuh diri seperti tercantum dalam:

Pasal 344 KUHP: Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 345 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.

Abortus (baca Abortus Provokatus Kriminalis) seperti tercantum dalam:

Pasal 346 KUHP: Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 348 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Pasal 15 Undang-Undang RI tahun 1992 tentang Kesehatan:

(1): Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu;

- (2): Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
- a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut,
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli,
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya,
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 15

(1): Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

(2): Butir a: Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b: Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.

Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

Butir c: Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d: Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan antara lain yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

- (3): Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Penganiayaan yang menyebabkan mati seperti tercantum dalam:

Pasal 351 (3) KUHP: Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 353 (3) KUHP: Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 354 (2) KUHP: Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 (2) KUHP: Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Kealpaan yang menyebabkan mati seperti tercantum dalam:

Pasal 359 KUHP: Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Permohonan pemeriksaan atas korban mati yang diduga karena perbuatan tindak pidana, harus diajukan secara tertulis dan disebutkan dengan jelas untuk pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat, kepada dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya (KUHP Pasal 133 ayat 2). Dalam pasal 133 ayat 2 tertulis untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan

bedah mayat. Apa yang dimaksud dengan kedua pemeriksaan itu tidak dijelaskan, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan mayat adalah pemeriksaan luar saja dan pemeriksaan bedah mayat adalah pemeriksaan luar dan dalam dari mayat.

Menurut pasal 133 ayat 2 tersebut penyidik mempunyai wewenang untuk minta Visum et Repertum Jenazah atas pemeriksaan luar saja atau minta Visum et Repertum Jenazah atas pemeriksaan luar dan dalam (otopsi). Tetapi sebaiknya penyidik minta Visum et Repertum Jenazah atas pemeriksaan luar dan dalam, oleh karena kalau hanya pemeriksaan luar saja dokter tidak dapat menentukan sebab kematian yang pasti dan menurut Instruksi Kapolri Ins/E/20/IX/75 ad 3 menyatakan bahwa dengan Visum et Repertum mayat, mayat harus dibedah sama sekali tidak dibenarkan mengajukan pemeriksaan atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja.

Apa yang dilakukan penyidik bila keluarga korban berkeberatan untuk dilakukan bedah mayat?

Dalam hal sangat diperlukan untuk pembuktian sehingga bedah mayat tidak mungkin lagi dihindarkan maka penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga korban terlebih dahulu. Dalam hal keluarga korban masih keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlunya dilakukan pembedahan mayat. Barulah apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan dimaksud dalam KUHAP Pasal 133 (KUHAP Pasal 134). Jadi setelah tenggang waktu 2×24 jam habis, keluarga tidak memberi jawaban atau keluarga tidak ditemukan, penyidik tetap dapat minta dokter untuk melakukan otopsi (bedah mayat) pada korban.

Jadi menurut KUHAP Pasal 134 tersebut izin keluarga tidak diperlukan tetapi dalam prakteknya izin keluarga tetap diperlukan oleh karena untuk keselamatan dokter.

Pada tahun 2005 korban yang mati tidak wajar yang dimintakan Visum et Repertum sebanyak 960 korban dengan perincian:

500 kasus kecelakaan lalu lintas, 82 kasus kecelakaan kerja, 39 kecelakaan kereta api, 43 kasus tenggelam, 20 kasus bunuh diri, 51 kasus luka bakar, 178 kasus mati mendadak, 4 kasus keracunan, 40 kasus korban T4.

Di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Unair – RSU Dr. Soetomo Surabaya yang melakukan otopsi forensik adalah dokter muda yang menjalani masa kerja di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di bawah supervisi PPDSI dan dokter spesialis forensik dan dokter muda dilatih untuk membuat Visum et Repertum jenazah tetapi yang bertanggung jawab adalah dokter spesialis forensik.

Untuk melakukan bimbingan terhadap dokter muda dibagi menjadi beberapa kelompok; satu kelompok terdiri dari 6–8 orang. Tiap-tiap kelompok tersebut di samping menerima bimbingan juga harus pernah melakukan otopsi forensik dan membuat 1 tinjauan kepustakaan.

Di samping itu semua dokter muda harus menjalani pre test tertulis, post test tertulis, ujian otopsi dan ujian lisan.

Sesudah lulus dokter diharapkan mereka sudah dapat melakukan otopsi forensik dan membuat Visum et Repertum jenazah.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyidik juga dapat minta bantuan dokter untuk melakukan penggalian jenazah seperti tercantum dalam KUHAP Pasal 135 yang berbunyi: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Yang dimaksud penggalian mayat di sini adalah penggalian jenazah kembali terhadap jenazah yang telah dikubur, untuk dilakukan pemeriksaan guna membantu menegakkan peradilan.

Penyidik minta dokter untuk melakukan penggalian jenazah bila penyidik menangkap terdakwa dan terdakwa mengaku mengubur jenazah secara tersembunyi misalnya di sawah, di halaman, di dalam

rumah, di septic tank, dsb. Penyidik juga dapat minta dokter untuk melakukan penggalian jenazah, bila jenazah sebelumnya oleh dokter dianggap mati wajar sehingga oleh dokter diberi Surat Kematian, kemudian jenazah dikubur, selang beberapa hari keluarga korban lapor ke Polri kalau ada dugaan unsur pidana kemudian penyidik minta bantuan dokter untuk melakukan penggalian jenazah. Penggalian jenazah juga dapat dilakukan bila korban meninggal secara tidak wajar tetapi penyidik hanya minta Visum et Repertum Jenazah hanya atas dasar pemeriksaan luar saja, tetapi dikemudian hari hakim minta dilakukan pemeriksaan luar dan dalam dari jenazah tersebut, karena dengan pemeriksaan luar tersebut dalam kesimpulannya dokter tidak dapat menentukan sebab kematian korban dengan pasti.

Maka saran saya kalau ada dugaan unsur pidana maka penyidik sebaiknya minta Visum et Repertum atas dasar pemeriksaan luar dan dalam.

Tujuan utama penggalian jenazah adalah membantu mengumpulkan jejas-jejas yang ada pada jenazah atau pakaiannya. Dengan mengumpulkan jejas-jejas atau kelainan-kelainan yang ada maka dokter dapat menduga apa cara kematian dan sebab kematian jenazah tersebut, kadang-kadang untuk identifikasi korban.

Penggalian jenazah pada jenazah yang sudah sangat membusuk bahkan tinggal tulang-tulang pun kadang-kadang dokter masih dapat menduga cara dan sebab kematian korban terutama kalau kekerasan mengenai tulang.

Penyidik kalau minta penggalian jenazah harus mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Jenazah dan korban harus diotopsi.

Pada tahun 2005 di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal terdapat 11 kasus penggalian jenazah dengan perincian: 10 kasus pembunuhan dan 1 kasus bunuh diri.

Di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK. Unair – RSU Dr. Soetomo yang melakukan penggalian jenazah adalah dokter spesialis forensik, dibantu PPDSI beserta beberapa dokter

muda kita ikutkan dengan harapan nanti kalau sudah lulus dokter mereka sudah dapat melakukan penggalian jenazah.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyidik juga dapat minta bantuan dokter untuk memeriksa barang bukti. Contoh barang bukti misalnya darah, sperma, rambut, jaringan tubuh manusia dsb.

Di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Unair – RSUD Dr. Soetomo yang melakukan pemeriksaan adalah dokter spesialis forensik dibantu PPDSI beserta beberapa dokter muda kita libatkan dengan harapan nanti kalau sudah lulus dokter mereka dapat melakukan pemeriksaan barang bukti.

Bantuan dokter pada jaksa.

Dalam perkara pidana umum jaksa tidak berwenang minta Visum et Repertum, tetapi jaksa berwenang minta Visum et Repertum psychiatricum seperti tercantum dalam Pedoman Visum et Repertum Psychiatricum oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI tahun 1986.

Atas perintah hakim, jaksa dapat memanggil dokter sebagai saksi ahli di sidang pengadilan berdasarkan Pola tentang tata kerja pengadilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan menurut KUHAP Pasal 146 (2): Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Unair – RSUD Dr. Soetomo kalau dokter spesialis forensik dipanggil sebagai saksi ahli biasanya mengajak PPDSI dan beberapa dokter muda yang menjalani masa kerja di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Hakim juga dapat minta bantuan dokter seperti tercantum dalam:

KUHAP Pasal 159 (1): Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. **(2):** Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

KUHAP Pasal 160

- (1) a. Saksi dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

KUHAP Pasal 179 (1): Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2): Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga sebagai mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

KUHAP Pasal 180 (1): Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (2): Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (3): Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). (4): Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berada dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

KUHAP Pasal 238 (4): Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

KUHAP Pasal 253 (3): Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui oleh Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

Di samping hakim pengadilan negeri juga hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung mempunyai hak untuk meminta bantuan dokter.

Hadirin yang saya muliakan,

Di masa mendatang peranan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal akan lebih luas sehingga akan berkembang menjadi 5 Pendidikan Dokter Spesialis Forensik Konsultan adalah:

Mediko Etikolegal


Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik Konsultan Mediko Etikolegal perlu dikembangkan agar dapat memberi bantuan kepada penegak hukum yang lebih profesional dan memberi konsultasi kepada dokter lain dalam bidang Mediko Etikolegal misalnya dalam kasus malpraktek.

Histo Patologi Forensik

Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik Konsultan Histo Patologi Forensik perlu dikembangkan agar dapat membantu penegak hukum yang lebih profesional dan menerima konsultan dari dokter lain, misalnya otopsi kasus kematian mendadak yang dilakukan oleh dokter lain yang mengalami kesulitan untuk menentukan sebab kematian, maka dokter tersebut dapat konsultasi kepada dokter Spesialis Forensik Konsultan Histo Patologi Forensik.

Sero-Biomolekuler Forensik

Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik Konsultan Sero-Biomolekuler perlu dikembangkan agar dapat berintegrasi dengan subspecialisasi bidang lain dan mempertajam kemitraan dengan profesi lain baik dalam pelayanan diagnostik, pendidikan maupun pengembangan ilmu misalnya dalam kasus identifikasi, paternitas, bayi tertukar dan sebagainya.



Toksikologi Forensik

Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik Konsultan Toksikologi Forensik perlu dikembangkan agar dapat membantu penegak hukum yang lebih profesional dan menerima konsultasi dari dokter lain, misalnya otopsi kasus toksikologi yang dilakukan oleh dokter lain yang mengalami kesulitan untuk menentukan sebab kematian, maka dokter tersebut dapat konsultasi kepada dokter spesialis forensik konsultan toksikologi.

Klinikal Forensik

Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik Konsultan Klinikal Forensik perlu dikembangkan agar dapat membantu penegak hukum yang lebih profesional dan menerima konsultasi dari dokter lain, misalnya kasus kejahatan terhadap kesopanan.

PENUTUP

Hadirin yang saya muliakan,

Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal diatur di dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Ada pun peranan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah memberi bantuan kepada terdakwa atau tersangka, penyidik, jaksa maupun hakim. Bantuan dokter kepada penyidik dapat berupa melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan atas korban luka, keracunan yang diduga karena peristiwa pidana, melakukan pemeriksaan atas korban mati, melakukan penggalan mayat, memeriksa barang bukti. Khusus untuk pemeriksaan korban mati yang diduga karena perbuatan tindak pidana, penyidik sebaiknya minta Visum et Repertum Jenazah atas dasar pemeriksaan luar dan dalam meskipun penyidik berwenang minta Visum et Repertum Jenazah atas dasar pemeriksaan luar saja.

Pada semua kegiatan tersebut di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK.Unair-RSU Dr. Soetomo yang melakukan adalah dokter spesialis forensik, PPDSI beserta dokter muda yang menjalani masa kerja di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dengan harapan kalau sudah lulus dokter, maka mereka sudah dapat memberi bantuan kepada penegak hukum.

Di masa mendatang peranan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal akan lebih luas sehingga akan berkembang menjadi lima Pendidikan Dokter Spesialis Forensik Konsultan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato penerimaan jabatan ini, perkenankanlah saya sekali lagi memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami sekeluarga mendapat nikmat-Nya seperti yang telah kami rasakan hari ini.

Pada kesempatan ini perkenankan pula saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada saya memangku jabatan sebagai Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Semoga Allah swt. tetap memberikan kekuatan kepada saya di dalam mengemban tugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sehingga saya kelak dapat mengakhirinya dengan baik.

Kepada yang terhormat **Ketua dan anggota Senat Universitas Airlangga khususnya Prof. Dr. Sam Soeharto dan Prof. Dr. Frans Limahelu, SH., L.L.M, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Fasichul Lisan, Apt., dan mantan Rektor Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.BTKV**, para wakil Rektor, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan bapak, ibu, saudara mengusulkan

saya untuk diangkat sebagai Guru Besar dan menerima saya di lingkungan Senat Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat para mantan Rektor **Prof. Dr. Marsetio Donosaputro, dr., SpPK(K), Prof. H. Soedarso Djojonegoro, dr., Prof. H. Bambang Rahino Setokusumo, dr., Prof. Sudarto, dr., PhD.** dan **Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., Sp.BTKV** yang telah memberi kesempatan kepada saya menjadi dosen di Universitas Airlangga, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kepada yang terhormat **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. H.M.S. Wiyadi, dr., Sp.THT** beserta para pembantu Dekan dan anggota senat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan dan kesediaan bapak dan ibu untuk mengusulkan saya sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat Direktur RSU Dr. Soetomo Surabaya **dr. H. Slamet Riyadi Yoewono, DTM&H, MARS** dan mantan Direktur RSU Dr. Soetomo almarhum **Dr. Abd. Moerad Hoesein, almarhum Dr. Soeyoto, Prof. H. Karijadi Wirjoatmojo, dr., Sp.An,KIC, Prof. H. Muh. Dikman Angsar, dr., Sp.OG, KFM,** dan **Abdus Syukur, dr., Sp.B(K),BD,** saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bekerja di lingkungan RSU Dr. Soetomo Surabaya.

Kepada yang terhormat mantan Kepala Bagian/SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal **Prof. Dr.Med. dr. H.M. Soekry Erfan Kusuma, Sp.F(K), DFM** saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya membantu saya mulai dari penelitian sampai proses pengusulan saya menjadi Guru Besar.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. dr. Haroen Atmodirono, Sp.F,** mantan Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga – RSU Dr. Soetomo yang menerima saya sebagai Staf Pengajar di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Demikian juga saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada senior dan teman sejawat saya di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, **dr. Njowito Hamdani, Sp.F (almarhum), Prof. Dr. dr. Indrayana Noto Soehardjo, Sp.F (almarhum), dr. Handri Kurniawan, Sp.F, dr. Kartika Pujiwitomo, Sp.F, dr. Hindani Mutiara Dharma, Sp.F (almarhum), dr. H. Soeroto Hadisoemarto, Sp.F(K), SH., dr. H. Mutahal, Sp.F, dr. H. Agus Moch Algozi, Sp.F(K), DFM, Drs. Putu Sudjana, Apt., SH., Ny Anna Haroen Atmodirono, SH, dr. H. Hariadi Apuranto, Sp.F(K), dr. H. Hoediyanto, Sp.F(K), drg. Wieke Lutviandari, DFM, dr. H. Nurtjahjo, Sp.F, SH., dr. H. Edy Suyanto, Sp.F, SH, dr. Bendrong Moediarso, Sp.F, SH., dr. Ahmad Yudianto, Sp.F, SH., M.Kes** atas dorongan dan kerja samanya yang baik.

Demikian juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua PPDS beserta seluruh karyawan di Bagian/Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas kerja samanya yang baik dan rukun di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Kepada Ketua Pengurus Pusat PDFI **Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F(K), SH., DFM.**, Ketua Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal **dr. Budi Sampurna, Sp.F(K), SH, DFM** saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya sehingga saya dapat mencapai jabatan Guru Besar ini.

Demikian pula saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH., DFM., Prof. dr. H. Amar Singh, Sp.F(K), DFM** atas bantuan dan kerja samanya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenanlah saya dengan penuh rasa haru dan hormat serta terima kasih yang tak terhingga,

kepada almarhum ayah saya **Bapak Imam Mustar**, dan almarhum ibu saya **Ibu Hj Insiyah** yang telah dengan sabar, tekun penuh kasih sayang, mengasuh, mendidik dan melindungi saya dengan penuh perjuangan. Saat ini hanya doa yang dapat saya panjatkan kepada Allah swt., semoga amal dan ibadah beliau dapat diterima serta arwah beliau mendapat tempat disisi-Nya. Begitu pula kepada almarhum ayah mertua saya **Bapak Moch Sidik** dan ibu mertua saya **Ibu Rara Rini Winarsih** yang dengan penuh pengertian telah mendukung cita-cita saya sehingga tercapai hingga saat ini saya ucapkan terima kasih. Khusus kepada almarhum ayah mertua saya semoga amal dan ibadah beliau dapat diterima serta arwahnya mendapat tempat di sisi-Nya.

Kepada kakak-kakak saya almarhumah **Yu Muslikah, Mas H. Moch Anwar, almarhum Mas H. Imam Murdji, Mas Prof. Drs. H. Rosjidan MA, almarhum Mas H.A.R. Biantoro, almarhum Mas Markun, Yu Hj. Mariati, almarhumah Yu Hj. Sukati**, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan kerja samanya yang baik dan rukun semenjak saya masih sekolah hingga saya mencapai jabatan seperti sekarang ini. Khusus kepada kakak-kakak saya yang sudah wafat semoga arwahnya mendapat tempat di sisi-Nya sesuai dengan amal dan ibadahnya, Amiin.

Kepada saudara-saudara ipar saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada saya.

Kepada almarhumah istri saya **Karmini** yang sayangnya hanya sempat mendampingi saya selama 1 tahun karena dipanggil oleh Allah swt. Semoga arwahnya diterima di sisi-Nya sesuai dengan amal dan ibadahnya, Amiin.

Kepada istriku tercinta **Hj. Sri Nur Hidayah** yang telah mendampingi saya dengan setia selama 28 tahun, dengan penuh pengertian dan kasih sayang, saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya akan segala-galanya.

Kepada anak-anakku **Kentut, Anung, Satya** beserta menantuku **Endah, Lili** yang dengan penuh pengertian dan kasih sayang selalu

tekun belajar dan taat kepada orang tua, saya ucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga cita-cita kalian menjadi orang yang berguna dan membentuk keluarga sakinah mawaddah, wa rohmah dapat tercapai. Dan untuk kedua cucuku **Rafi** dan **Ninda** semoga mendapat karunia Allah swt. kesehatan dan dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berguna dan sholeh.

Kepada **M. Yulianto Listiawan, dr., Sp.KK** selaku ketua panitia, juga seluruh anggota panitia dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah bekerja keras sehingga upacara penerimaan jabatan ini terselenggara dengan baik, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Akhirnya kepada hadirin yang saya muliakan saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabaran dalam mengikuti upacara penerimaan jabatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Ridho-Nya kepada kita semua.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker et al., 1999 *The World of The Cell* 5th ed Benjamin Curnings.
- DiMaio, DJ. *Forensic Patholgy*. New York: CRC Press, 1993, hal 17-19.
- Fateh, Abdullah. *Hand Book of Forensic Pathology*, New York: JP Lippincott Company, 1973, hal. 1-17.
- Fishers BAJ. *Techniques of Crime Scene Investigation* 5th ed London: CRC Press, 1993, 1-50.
- Gebert VJ. *Practical Homicide Investigation*, 2nd ed London: CRC Press, 1993, 1-41.
- Geoffrey et al., 2001. *The Cell A Moleculler Approach* 3rd ed ASM Press Washington.
- Hamdani N. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ed 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 39-44.
- Idris AM. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hal. 285 - 323.
- Knight, Bernard. *Forensic Pathology*, London: Hadder & Stenghton, 1997, hal. 5-36.
- Knight, Bernard. *Simson's Forensic Medicine*, 11th ed. New York: Oxford University Press, 1997, hal. 14-73.
- Mason JK. *Forensic Medicine an Illustrated Reference* London: Chapman & Hall Medical, 1993, hal. 1-2.
- KUHP
- KUHAP
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tentang Praktik Kedokteran.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. H. Sudjari Solichin, dr, Sp.F(K)
NIP : 130370241
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 07 Desember 1942
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen FK Unair
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Guru Besar
Status perkawinan : Kawin
Nama istri : Ny. Hj. Sri Nur Hidayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nama Anak : 1. Muhammad Kardjani
2. Nurtjahjo Sudjari, SE
3. Udria Satya Pratama
Nama Menantu : 1. Endah Dewi Hartini, SE
2. Brilyan Endah Pawestri, SE
Nama Cucu : 1. Muhammad Rafi Alvino
2. Alisyah Aninda Safwa
Alamat : Jl. Kalidami 4 Surabaya

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Tinggi

- Pendidikan Dokter: Fakultas Kedokteran Unair; lulus tahun 1972
- Pendidikan Dokter Spesialis I Patologi Forensik: FK Unair/RSUD Dr. Soetomo; lulus tahun 1978 Forensik
- Pendidikan Dokter Spesialis II Forensik: FK Unair/RSU Dr. Soetomo; lulus tahun 2005

Pendidikan Tambahan

- 1980 : Penataran P4, Unair Surabaya Tingkat Provinsi
Dati I Jawa Timur
- 1981–1982 : Program Akta Mengajar V Format Jarak Jauh
- 1989 : Penataran Dasar-dasar Metodologi Pemeliharaan dan
Statistik FK Unair Surabaya
- 2000 : In Recognition of Participation in the Interpol
Disaster Victim Identification
- 2005 : Telah mengikuti Diklat Komitmen Peningkatan
Kualitas Pelayanan RSUD Dr. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.

RIWAYAT PEKERJAAN

- 1972 : Mulai bekerja sebagai asisten di Bagian Ilmu
Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo
- 1973 : Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di
Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga
- 1974 : Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
jabatan Asisten Ahli Madya Golongan III/a di
Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga
- 1976 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Asisten Ahli
Golongan III/b
- 1977 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Lektor Muda
Golongan III/c
- 1979 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Lektor Madya
Golongan III/d
- 1982 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Lektor Golongan
IV/a
- 1992 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Lektor Kepala
Madya Golongan IV/b

- 1997 : Naik pangkat dan jabatan menjadi Lektor Kepala Golongan IV/c
- 1 Agustus 2006 : Naik jabatan menjadi Guru Besar Golongan IV/c
- 1992–1995 : Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik FK Unair
- 1999–2002 : Koordinator Pendidikan S1 Ilmu Kedokteran Forensik FK Unair
- 1996–2001 : Kepala Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik RSU Dr. Soetomo
- 2001–sekarang : Ketua Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK Unair
- 2001–sekarang : Ketua SMF Ilmu Kedokteran Forensik RSU Dr. Soetomo

ORGANISASI PROFESI

- 1972–sekarang : Anggota Ikatan Dokter Indonesia
- 1972–1998 : Anggota Ikatan Ahli Patologi Indonesia
- 1998–sekarang : Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Surabaya

KARYA ILMIAH

1. Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam era KUHAP. Dipresentasikan pada Dokter, Petugas, dan Penegak Hukum di RSUD Tulungagung pada tanggal 14 November 1992.
2. KUHAP dan kaitannya dengan Visum et Repertum. Dipresentasikan pada Dokter, Petugas Kesehatan, dan Penegak Hukum di Probolinggo pada tanggal 18 Desember 1993.
3. Euthansia. Dipresentasikan di RSU Dr. Soetomo tahun 2003.
4. Rekam Medis dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di sidang pengadilan. Dipresentasikan di RS Adi Husada pada tanggal 28 Agustus 1999.

5. **Malpraktek Medik.**
Dipresentasikan pada Dokter, dan Polri di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 September 2002.
6. **Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent).**
Dipresentasikan di RS Adi Husada pada tanggal 28 Agustus 1999.
7. **Kerja sama Dokter dan Penyidik dalam menyelesaikan kasus Forensik.**
Dipresentasikan pada Dokter, Petugas Kesehatan dan Penegak Hukum di Jember pada tanggal 15 Mei 1993.
8. **Peranan Dokter dalam membantu Penegak Hukum.**
Dipresentasikan pada anggota IDI Kabupaten Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993.
9. **Penatalaksanaan Visum et Repertum.**
Dipresentasikan pada simposium sehari di Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 1994.
10. **Rahasia Jabatan/Profesi.**
Dipresentasikan di RS Adi Husada pada tanggal 21 Juni 1986.
11. **Visum et Repertum dan Pelaksananya.**
Dipresentasikan pada Kepolisian, CPM, Muspida, Dokter-dokter Kabupaten Tuban pada tanggal 12 Maret 1979.
12. **Pangkat dan Jabatan Polisi dalam hubungannya dengan pencabutan dan pernyataan tidak dimintakan Visum et Repertum.**
Dipresentasikan di Konas IAPI ke-VIII di Ujungpandang pada tanggal 25-28 Mei 1984.
13. **Wewenang penyidik dalam hal minta Visum et Repertum.**
Dipresentasikan di Konas IAPI ke-VIII di Ujungpandang pada tanggal 25-28 Mei 1984.
14. **Dokter sebagai saksi dan ahli di sidang pengadilan.**
Dipresentasikan di Konas IAPI ke VIII di Ujungpandang pada tanggal 25-28 Mei 1984.

15. **Pangkat dan jabatan serta siapa yang berhak meminta Visum et Repertum.**
Dipresentasikan di Konas IAPI ke-VIII di Ujungpandang pada tanggal 25-28 Mei 1984.
16. **Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan Pelaksanaannya yang berhubungan dengan Visum et Repertum korban hidup.**
Dipresentasikan di RS Adi Husada pada tanggal 28 Agustus 1999.
17. **Penatalaksanaan Otopsi Forensik.**
Dipresentasikan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 1996.
18. **Surat Kematian.**
Dipresentasikan di RS Adi Husada pada tanggal 21 Juni 1984.
19. **Standar Pelayanan Kamar Jenazah.**
Dipresentasikan di Batam tahun 2003.
20. **Tata cara penyusunan Unit Cost Visum et Repertum RSU Dr. Soetomo Surabaya.**
Dipresentasikan di DitJen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI pada tanggal 30 Agustus 1996.
21. **Tata cara mendapatkan donor jenazah di RSU Dr. Soetomo.**
Dimuat di majalah Pro Justisia Desember 90 ISSN-0853-4276
22. **Kekerasan Mekanik.**
Dipresentasikan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 1985.
23. **Hubungan antara jenis senjata tajam dan variabel-variabel lain.**
Dimuat di majalah Pro Justisia Desember 90 ISSN-0853-4276
24. **Perbedaan distribusi regio tubuh yang terkena pada korban yang meninggal akibat kecelakaan sepeda motor di Surabaya.**
Dimuat di majalah Pro Justisia Desember ISSN-0853-4276

25. Pengaruh helm pada timbulnya kerusakan Coup-Contre Coup pada trauma kepala.
Dimuat di majalah Pro Justisia Desember ISSN-0853-4276
26. Perbedaan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
Dimuat di majalah Pro Justisia Desember ISSN-0853-4276.
27. Penanganan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
Dipresentasikan pada Dokter dan Polri di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 September 2002.
28. Kematian akibat lower nefron nefrosis pada korban dalam tahanan.
Dipresentasikan pada Konas IAPI ke VII di Medan pada tanggal 15-19 Juni 1981.
29. Evaluasi Perdarahan Epidural pada korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas.
Dipublikasikan oleh Lembaga Penelitian Unair pada tahun 1985/1986
30. Membuat buku Penuntun Praktikum Otopsi dan Teknik Otopsi tahun 1984.
31. The Difference Between Dead and Alive Motorcycle Driver and Passenger in Traffic Accident.
Dimuat di majalah Folia Medica Indonesia Vol. 41 No. 1 January-March 2005.
32. The Difference of Suicide Method Between Woman and Man.
Dimuat di majalah Folia Medica Indonesia Vol. 41 No. 1 January-March 2005.
33. The Effect of Detergent and Floor Cleaner in Gum Guaiac Test on Blood Patch In Clothes.
Dimuat di majalah Folia Medica Indonesia Vol. 41 No. 1 January-March 2005.

34. **The Difference in the Types of Traffic Accident Resulting in Mild Injury, Severe Injury, and Death.**
Dimuat di majalah *Folia Medica Indonesia* Vol. 41 No. 1 January–March 2005.
35. **The Difference of Homicide Method (By Firearm, Blunt Thing, Sharp Thing) in Various Types of Victim (Civilian, Robbery, Oppression).**
Dimuat di majalah *Folia Medica Indonesia* Vol. 41 No. 2 April–June 2005.
36. **The Influence of Time Toward Screening Test at the Spot of Blood on Cloth Washed by Rinso and Edel Savoline.**
Dimuat di majalah *Folia Medica Indonesia* Vol. 41 No. 2 April–June 2005.



